

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 304/Pdt.G/2025/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Majelis Hakim, perkara Gugatan Kewarisan antara:

NUNU NUGRAHA BIN ENIH SUPARMAN NIK 3211181505520010,
tempat/tanggal lahir Sumedang, 15 Mei 1952, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, alamat Dusun Cibitung Kaler, RT. 001 RW. 005, Desa Padasuka, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I** sekarang **Pembanding**;
melawan

NANA PRIATNA BIN ENIH SUPARMAN NIK 3211171510530003
tempat/tanggal lahir Bandung, 15 Oktober 1953, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat Lingkungan Cipameungpeuk, RT. 003 RW. 003, Kelurahan Cipameungpeuk, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fajar Fahrizal Fathurahman, S.H. dan Kawan-kawan, Para Advokat pada "Kantor Hukum Law Supremasi @Associate", beralamat di Jl. Pangaduan Heubeul, No. 07, RT. 003 RW. 007, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, dengan alamat email: law.supremasi@gmail.com, tlp. 0823 1856 9963, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02

Oktober 2025 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sumedang Nomor 2845/K/X/2025, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

BAMBANG EKO SUJATMIKO BIN SUMARGO SUMARSONO

NIK 3273092011690003, tempat/tanggal lahir Bandung, 20 November 1969, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Gang Bongkaran No. 59/25B, RT. 008 RW. 015, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II** sekarang **Turut Terbanding I**;

DWI WIBOWO SUCAHYADI BIN SUMARGO SUMARSONO

NIK 3273131402710003, tempat/tanggal lahir Bandung, 14 Februari 1971, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jl. Wartawan IV No. 3, RT. 005 RW 005, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi III/ Penggugat Rekonvensi III** sekarang **Turut Terbanding II**;

INTAN TRI WAHYUNI BINTI SUMARGO SUMARSONO

NIK 3273135104720003, tempat/tanggal lahir Bandung, 11 April 1972, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat JL. Wartawan IV No. 3, RT. 005 RW. 005, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dahulu **Tergugat Konvensi IV/ Penggugat Rekonvensi IV** sekarang **Turut Terbanding III**;

BERLIAN SRI RESPATI BINTI SUMARGO SUMARSONO

NIK 3216204102770003, tempat/tanggal lahir Bandung, 01 Februari 1977, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Perum Griya Hegar Asri Blok B.8 No. 07, RT. 001 RW. 009, Desa Hegarmukti, Kecamatan Sumedang Pusat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dahulu **Tergugat Konvensi V/Penggugat Rekonvensi V** sekarang **Turut Terbanding IV**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 3895/Pdt.G/2024/PA.Smdg tanggal 17 September 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1447 *Hijriah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak seluruh Eksepsi Tergugat I.

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Siti Aisyah alias Isah alias Isah Aisyah alias Isah Eno telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2008;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Siti Aisyah alias Isah alias Isah Aisyah alias Isah Eno adalah:
 - a. Titi Resmiati binti Enih Suparman;
 - b. Nunu Nugraha bin Enih Suparman;
 - c. Nana Priatna bin Enih Suparman;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Titi Resmiati binti Enih Suparman adalah sebagai berikut:
 - a. Bambang Sujatmiko bin Sumargo Sumarsono;
 - b. Dwi Wibowo Sucahyadi bin Sumargo Sumarsono;

- c. Intan Tri Wahyuni binti Sumargo Sumarsono;
 - d. Berlian Sri Respati binti Sumargo Sumarsono;
5. Menetapkan objek harta warisan berupa:
- a. Tanah milik letter C desa dengan Persil 24 no.c1010 atas nama Isah binti Eno seluas 924 m² yang terletak di Blok Lio, Kelurahan Cipameungpeuk, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Dengan batas-batas:
Utara : Tanah Milik Bapak Nana;
Timur : Sawah Milik Muhtar/H. Ence;
Selatan : Selokan;
Barat : Jalan Gang;
Berdasarkan SPPT NOP : 32.13.050.009.003-0416.0;
 - b. Tanah milik letter C desa dengan Kohir No. 1012, Persil 14B Atas nama ISAH ENO seluas 1.450 m², terletak di blok Pasireungit, Kelurahan Cipameungpeuk, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Dengan batas-batas:
Utara : Tanah Milik Bapak Sukarna;
Timur : Tanah Milik Bapak Sukra;
Selatan : Tanah Milik Bapak H. Idi;
Barat : Tanah Milik Ibu Oom;
 - c. Tanah milik letter C desa dengan no Kohir: 1306 dan No Persil 28, atas nama NANA ENIH & SUPARMAN seluas 2000 m² yang terletak di Blok Lio, Kelurahan Cipameungpeuk, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Dengan batas-batas:
Utara : Selokan;
Timur : Irigasi;
Selatan : Sawah Milik Ibu Yanti;
Barat : Tanah Milik Bapak Mamat Sujana;
Berdasarkan SPPT NOP : 32.13.050.009.007-0005.0;

d. Tanah milik SHM Nomor 250 atas nama NYI ISAH Binti ENO seluas 175 m², persil No: 58 D.III. C.no.151 yang terletak di blok Kaparek, Kelurahan Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Dengan batas-batas:

Utara : Jalan Pager Betis;

Timur : Tanah Milik Nana dan Rukatman;

Selatan : Tanah Milik Bapak Suryana;

Barat : Tanah Milik Ecin;

Berdasarkan SPPT NOP : 2-1301-02-00796700000

Adalah harta warisan dari almarhumah Siti Aisyah alias Isah alias Isah Aisah alias Isah Eno;

6. Menetapkan bagian waris para ahli waris **almarhumah Siti Aisyah alias Isah alias Isah Aisah alias Isah Eno** sebagai berikut:

a. **Titi Resmiati binti Enih Suparman**, sebagai anak kandung perempuan mendapat $\frac{1}{5}$ (satu per lima) bagian harta Peninggalan **almarhumah Siti Aisyah alias Isah alias Isah Aisah alias Isah Eno**;

b. **Nunu Nugraha bin Enih Suparman**, Sebagai anak kandung laki-laki mendapat $\frac{2}{5}$ (dua per lima) dari harta peninggalan **almarhumah Siti Aisyah alias Isah alias Isah Aisah alias Isah Eno**;

c. **Nana Priatna bin Enih Suparman**, sebagai anak kandung laki-laki mendapat $\frac{2}{5}$ (dua per lima) bagian dari harta peninggalan **almarhumah Siti Aisyah alias Isah alias Isah Aisah alias Isah Eno**;

7. Menetapkan bagian waris para ahli waris **Titi Resmiati binti Enih Suparman** sebagai berikut:

a. **Bambang Eko Sujatmiko bin Sumargo Sumarsono**, sebagai anak kandung laki-laki mendapat $\frac{2}{6}$ (dua per enam) bagian harta Peninggalan **almarhumah Titi Resmiati**;

- b. **Dwi Wibowo Sucahyadi bin Sumargo Sumarsono**, sebagai anak kandung laki-laki mendapat $\frac{2}{6}$ (dua per enam) bagian harta Peninggalan **almarhumah Titi Resmiati**;
 - c. **Intan Tri Wahyuni binti Sumargo Sumarsono**, sebagai anak kandung Perempuan, mendapat $\frac{1}{6}$ (satu per enam) bagian harta Peninggalan **almarhumah Titi Resmiati**;
 - d. **Berlian Sri Respati binti Sumargo Sumarsono**, sebagai anak kandung Perempuan, mendapat $\frac{1}{6}$ (satu per enam) bagian harta Peninggalan **almarhumah Titi Resmiati**;
8. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan putusan ini secara sukarela, dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harus dilelang di muka umum melalui Kantor Lelang Negara, dan hasil penjualan secara lelang tersebut diserahkan kepada Penggugat dan para Tergugat;
 9. Menolak petitum poin 7 gugatan Penggugat;
 10. Menyatakan tidak diterima petitum poin 9 gugatan Penggugat;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I;
2. Menyatakan tidak diterima Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.7.255.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 17 September 2025 Hijriyah, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi I/ Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi

II/Penggugat Rekonvensi II dan Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III, Tergugat Konvensi IV/Penggugat Rekonvensi IV, Tergugat Konvensi V/Penggugat Rekonvensi V diwakili oleh Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Sumedang tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 Oktober 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumedang Nomor 3895/Pdt.G/2024/PA.Smdg;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II/Turut Terbanding I, Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III/Turut Terbanding II, Tergugat Konvensi IV/Penggugat Rekonvensi IV/Turut Terbanding III masing-masing pada tanggal 8 Oktober 2025 dan kepada Tergugat Konvensi V/Penggugat Rekonvensi V/Turut Terbanding IV pada tanggal 13 Oktober 2025;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 29 September 2025 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 3895/Pdt.G/2024/PA.Smdg tanggal 06 Oktober 2025 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor: 3895/Pdt.G/2024/PA.Smdg pada tanggal 17 September 2025.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan TERBANDING/PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum TERBANDING/PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan seluruh gugatan PEMBANDING/Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah SITI AISYAH alias ISAH alias ISAH AISAH alias ISAH ENO sebagai berikut:
 - a. NUNU NUGRAHA bin ENIH SUPARMAN;
 - b. NANA PRIATNA bin ENIH SUPARMAN;
3. Menetapkan ahli waris pengganti dari almarhumah TITI RESMIATI binti ENIH SUPARMAN sebagai berikut:
 - a. BAMBANG EKO SUJATMIKO bin SUMARGO SUMARSONO;
 - b. DWI WIBOWO SUCAHYADI bin SUMARGO SUMARSONO;
 - c. INTAN TRI WAHYUNI binti SUMARGO SUMARSONO;
 - d. BERLIAN SRI RESPATI binti SUMARGO SUMARSONO.
4. Menetapkan objek harta warisan berupa:
 - a. Tanah milik letter C desa dengan Persil 24 no. c1010 atas nama Isah binti Eno seluas 924 m² yang terletak di Blok Lio, Kelurahan Cipameungpeuk, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara: Tanah Milik Bapak Nana;
Timur: Sawah Milik Muhtar/H. Ence;
Selatan: Selokan;
Barat: Jalan Gang;
Berdasarkan SPPT NOP: 32.13.050.009.003-0416.0;
 - b. Tanah milik letter C desa dengan Kohir No. 1012, Persil 14B atas nama ISAH ENO seluas 1.450 m², terletak di blok Pasireungit, Kelurahan Cipameungpeuk, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Dengan batas-batas:

Utara: Tanah Milik Bapak Sukarna;
Timur: Tanah Milik Bapak Sukra;
Selatan: Tanah Milik Bapak H. Idi;

- Barat: Tanah Milik Ibu Oom;
- c. Tanah milik letter C desa dengan no Kohir : 1306 dan no persil 28, atas nama Nana Enih & Suparman seluas 2000 m² yang terletak di Blok Lio, Kelurahan Cipameungpeuk, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Dengan batas-batas:
- Utara: Selokan;
Timur: Irigasi;
Selatan: Sawah Milik Ibu Yanti;
Barat: Tanah Milik Bapak Mamat Sujana;
Berdasarkan SPPT NOP: 32.13.050.009.007-0005.0;
- d. Tanah milik SHM Nomor 250 atas nama NYI ISAH binti Eno seluas 175 m², persil no: 58 D.III.C.no.151 yang terletak di blok Kaparek, Kelurahan Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Dengan batas-batas:
- Utara: Jalan Pagar Betis;
Timur: Tanah Milik Nana dan Rukatman;
Selatan: Tanah Milik Bapak Suryana;
Barat: Tanah Milik Ecin;
Berdasarkan SPPT NOP: 2-1301-02-00796700000;
- e. Tanah milik letter C No 1012 dan no persil 15a atas nama Isah Eno seluas 500m² yang terletak di RT.03 Rw.03 Kelurahan Cipamengpeuk Kecamatan Sumedang Selatan, Kab, Sumedang dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah timur: Jalan Desa;
Sebelah Utara: Solokan;
Sebelah Selatan: Tanah Peninggalan Keluarga Pa Jasip;
Sebelah Barat : Tanah Peninggalan Keluarga Ma Oneh/ Pa Enjum dan Ma Sari.;

f. Tanah milik letter C No 420 dan No persil 15a seluas 225m² yang terletak di Rt.04 Rw. 04 Kelurahan Cipamngpeuk Kec Sumedang Selatan Kab Sumedang dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Jalan Desa;

Sebelah Utara : -

Sebelah Selatan : Peningglan Pa Oyang;

Sebelah Barat : -

5. Memerintahkan TERBANDING/Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam konvensi untuk menyerahkan hasil dan manfaat dari objek harta warisan sebesar Rp 402.853.600 kepada ahli waris almarhumah SITI AISYAH alias ISAH alias ISAH AISAH alias ISAH ENO, apabila tidak sanggup menyerahkan hasil tersebut maka akan diperhitungkan dengan bagian hak waris dari Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam konvensi;
6. Menetapkan pembagian masing-masing ahli waris almarhumah SITI AISYAH alias ISAH alias ISAH AISAH alias ISAH ENO menurut Hukum Waris Islam;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sumedang terhadap objek:
 - a. Tanah milik letter C desa dengan Persil 24 no. c1010 atas nama Isah binti Eno seluas 924 m² yang terletak di Blok Lio, Kelurahan Cipameungpeuk, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara: Tanah Milik Bapak Nana;

Timur: Sawah Milih Muhtar/H. Ence;

Selatan: Selokan;

Barat: Jalan Gang;

Berdasarkan SPPT NOP: 32.13.050.009.003-0416.0;
 - b. Tanah milik letter C desa dengan Kohir No. 1012, Persil 14B atas nama ISAH ENO seluas 1.450 m², terletak di blok Pasireungit,

Kelurahan Cipameungpeuk, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Dengan batas-batas:

Utara: Tanah Milik Bapak Sukarna;

Timur: Tanah Milik Bapak Sukra;

Selatan: Tanah Milik Bapak H. Idi;

Barat: Tanah Milik Ibu Oom;

- c. Tanah milik letter C desa dengan no Kohir : 1306 dan no persil 28, atas nama Nana Enih & Suparman seluas 2000 m² yang terletak di Blok Lio, Kelurahan Cipameungpeuk, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Dengan batas-batas:

Utara: Selokan;

Timur: Irigasi;

Selatan: Sawah Milik Ibu Yanti;

Barat: Tanah Milik Bapak Mamat Sujana;

Berdasarkan SPPT NOP: 32.13.050.009.007-0005.0;

- d. Tanah milik SHM Nomor 250 atas nama NYI ISAH binti Eno seluas 175 m², persil no: 58 D.III.C.no.151 yang terletak di blok Kaparek, Kelurahan Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Dengan batas-batas:

Utara: Jalan Pagar Betis;

Timur: Tanah Milik Nana dan Rukatman;

Selatan: Tanah Milik Bapak Suryana;

Barat: Tanah Milik Ecin;

Berdasarkan SPPT NOP: 2-1301-02-00796700000;

- e. Tanah milik letter C No 1012 dan no persil 15a atas nama Isah Eno seluas 500m² yang terletak di RT.03 Rw.03 Kelurahan Cipamengpeuk Kecamatan Sumedang Selatan, Kab, Sumedang dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah timur : Jalan Desa;

Sebelah Utara : Solokan;

Sebelah Selatan : Tanah Peninggalan Keluarga Pa Jasip;

Sebelah Barat : Tanah Peninggalan Keluarga Ma Oneh/ Pa Enjum dan Ma Sari;.

- f. Tanah milik letter C No 420 dan No persil 15a seluas 225m² yang terletak di Rt.04 Rw. 04 Kelurahan Cipamngpeuk Kec Sumedang Selatan Kab Sumedang dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Jalan Desa

Sebelah Utara : -

Sebelah Selatan : Peningglan Pa Oyang

Sebelah Barat : -

8. Memerintahkan kepada TERBANDING/Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat dalam konvensi atau pihak lain yang mendapatkan hak dan menguasai objek warisan tersebut agar menyerahkan objek dan surat-surat tersebut kepada yang berhak dalam keadaan kosong atau tidak ada beban;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali.
10. Membebaskan biaya perkara kepada TERBANDING/Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi;

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III masing-masing pada tanggal 8 Oktober 2025 dan kepada Turut Terbanding IV pada tanggal 13 Oktober 2025;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 Oktober 2025 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding 3895/Pdt.G/2024/PA.Smdg tanggal 22 Oktober 2025 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Permohonan Banding **Pembanding/semula Tergugat I Dalam Konvensi/ Penggugat Dalam Rekonvensi** untuk seluruhnya Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor: 3895/Pdt.G/2024/PA.Smdg.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh Permohonan **Pembanding/semula Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi** untuk seluruhnya;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor: 3895/Pdt.G/2024/PA.Smdg;
3. Menghukum **Pembanding/semula Tergugat I Dalam Konvensi/ Penggugat Dalam Rekonvensi** untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul oleh perkara ini.

DALAM REKONVENSİ

1. Menolak seluruh Gugatan Rekonvensi **Pembanding/semula Tergugat I Dalam Konvensi/ Penggugat Dalam Rekonvensi** untuk seluruhnya;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor: 3895/Pdt.G/2024/PA.Smdg.

SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, maka memohon menjatuhkan putusan yang seadail-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada kepada Pembanding, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Tergugat Turut Terbanding III masing-masing pada tanggal 23 Oktober 2025 dan kepada Turut Terbanding IV pada tanggal 30 Oktober 2025;

Bahwa Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III dan Turut Terbanding IV tidak menyerahkan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumedang Nomor 3895/Pdt.G/2024/PA.Smdg tanggal 28 Oktober 2025;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa Berkas Banding (*Inzage*) pada tanggal 09 Oktober 2025, namun Pembanding tidak memeriksa berkas banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumedang Nomor 3895/Pdt.G/2024/PA.Smdg tanggal 28 Oktober 2025;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa Berkas Banding (*Inzage*) pada tanggal 09 Oktober 2025 dan Terbanding telah memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 22 Oktober 2025 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) Nomor 3895/Pdt.G/2024/PA.Smdg;

Bahwa, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III dan Turut Terbanding IV telah diberitahu untuk memeriksa Berkas Banding (*Inzage*) masing-masing pada tanggal 13 Oktober 2025, namun Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III dan Turut Terbanding IV tidak memeriksa berkas banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumedang Nomor 3895/Pdt.G/2024/PA.Smdg masing-masing tanggal 28 Oktober 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 19 November 2025 dengan Nomor 304/Pdt.G/2025/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam perkara ini, baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada

Advokat/Penasehat hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding *a quo* telah diputus Pengadilan Agama Sumedang tanggal 17 September 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1447 *Hijriah* dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I/Pembanding, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II/Turut Terbanding I dan Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III/Turut Terbanding II, Tergugat Konvensi IV/Penggugat Rekonvensi IV/Turut Terbanding III, Tergugat Konvensi V/ Penggugat Rekonvensi V/Turut Terbanding IV diwakili oleh Tergugat Konvensi II/Pengugat Rekonvensi II/Turut Terbanding I, sedangkan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 01 Oktober 2025, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke-14 (empat belas) setelah putusan dijatuhkan dan diajukan sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat eksepsi yang diajukan oleh Pembanding tersebut pada prinsipnya termasuk atas eksepsi yang mendalilkan Gugatan Terbanding sebagai gugatan yang

obscur libel dengan alasan dalam perkara *a quo* tidak ada sengketa dan permohonan peletakan sita jaminan atas obyek sengketa oleh Terbanding tidak beralasan hukum karena tidak terdapat persangkaan Pemanding untuk memindahtangankan atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa eksepsi Pemanding sebagaimana diuraikan tersebut di atas sudah menyangkut atas pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi Pemanding tersebut bukan merupakan eksepsi atas dasar kewenangan mengadili baik absolut maupun relatif, sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR eksepsi dengan dalil gugatan Pemanding obscur libel harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara. Hal ini ditegaskan pula oleh Guru Besar Universitas Padjadjaran Prof. Efa Laela Fakhriyah “menerangkan dari seluruh jenis eksepsi, hanya eksepsi mengenai tidak berwenang hakim/pengadilan menangani perkara yang harus diputus terlebih dahulu (melalui putusan sela), tidak menunggu pemeriksaan pokok perkara selesai. Eksepsi lainnya diputus bersama-sama pokok perkara di putusan akhir” (vide: FGD Problematika Penerapan Eksepsi dalam Praktek Peradilan Perdata, <https://www.hukumonline.com>);

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak dipertimbangkan secara khusus dalam putusan *a quo*, diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas penilaian terhadap alat bukti yang diajukan baik oleh Terbanding dan para Turut Terbanding maupun Pemanding (vide: putusan halaman 90 alinea 1 s.d halaman 92 alinea 4) beserta hasil penilaian dari descente yang telah dilakukan, sehingga penilaiannya tersebut diambil alih menjadi penilaian Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa unsur utama perkara waris dalam Islam harus terpenuhi adanya tiga rukun utama yaitu:

1. Pewaris yaitu orang yang meninggal dunia atau orang yang dinyatakan hilang dan oleh Putusan Pengadilan dianggap telah meninggal dunia;
2. Ahli Waris yaitu orang yang memiliki hubungan yang sah dengan pewaris dan berhak menerima harta warisan;
3. Harta Warisan yaitu harta peninggalan dalam berbagai jenis asset dapat berupa harta bergerak seperti uang tunai, tabungan, deposito, perhiasan, kendaraan, surat berharga. Harta Tidak Bergerak seperti tanah, rumah, sawah, kapal, namun bisa juga harta warisan berupa hak yang mempunyai nilai finansial dan kewajiban yang harus dibayar oleh ahli waris atas utang pewaris;

Menimbang, bahwa tentang siapa yang menjadi pewaris dalam perkara *a quo*? telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam putusannya halaman 89 alinea 4 angka 1 dan 2, halaman 93 alinea 1 dan halaman 114 alinea 2 yang menyatakan bahwa pewaris bernama Siti Aisyah alias Isah alias Isah Aisah alias Isah Eno yang meninggal pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2008 karena sakit;

Menimbang, bahwa tentang siapa saja yang menjadi ahli waris dari almh. Siti Aisyah alias Isah alias Isah Aisah alias Isah Eno? Juga telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 93-94, 95 alinea 3 angka 3 s.d halaman 97 alinea 5, sehingga pertimbangannya tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa tentang apa saja yang menjadi harta peninggalan dari almh. Siti Aisyah alias Isah alias Isah Aisah alias Isah Eno? Hal ini telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam putusan perkara *a quo* halaman 94, halaman 97-100, sehingga pertimbangannya tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa persoalan ketiga unsur utama perkara waris (pewaris, ahli waris dan harta peninggalan/tirkah) sudah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka perlu ditetapkan bagian masing-masing dari para ahli waris tersebut (Pemanding, Terbanding dan para Turut Terbanding);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan baik dan benar atas porsi/bagian masing-masing ahli waris tersebut yaitu 2 (bagian) untuk ahli waris laki-laki dan 1 (satu) bagian untuk ahli waris perempuan (vide: putusan halaman 100 angka 6), sehingga pertimbangannya tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan tidak menerima petitum Terbanding yang berkaitan dengan tuntutan agar Pemanding atau siapa saja untuk mengosongkan obyek sengketa dengan pertimbangan petitum gugatan tidak didukung oleh posita gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama huruf c angka 2 disebutkan bahwa putusan perkara dalam perkara waris, wakaf, hibah dan harta bersama yang obyek sengketa berupa benda tidak bergerak perlu dimuat pertimbangan hukum dan amar yang memerintahkan para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan obyek perkara;

Menimbang, bahwa perintah pengosongan obyek perkara menjadi kewenangan *ex officio* hakim;

Menimbang, bahwa guna efektifitas pelaksanaan putusan di kemudian hari, maka dipandang perlu untuk menambahkan perintah pengosongan tersebut dalam diktum putusan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding harus memerintahkan kepada Pemanding, Terbanding, para Turut Terbanding dan kepada siapa saja yang menguasai 4 (empat) obyek perkara tersebut untuk mengosongkannya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Terbanding agar permohonan agar diletakkan sita jaminan dan dinyatakan sah dan berharga juga permohonan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangannya tersebut diambilalih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Dalam Rekonvensi telah baik dan benar, sehingga pertimbangannya tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama berkaitan dengan biaya perkara yang mengambil dasar Pasal 185 HIR dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara waris dan para pihak berhak memperoleh bagiannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, semua biaya perkara baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding dibebankan kepada para pihak secara tanggung renteng untuk membayarnya;

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya hanyalah pengulangan dari jawaban sampai dengan kesimpulan dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama serta telah dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga keberatannya tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 3895/Pdt.G/2024/PA.Smdg tanggal 17 September 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1447 *Hijriah* harus dipertahankan dan

dikuatkan dengan perbaikan amar yang bunyi lengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan serta peraturan perundang-undangan lain dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 3895/Pdt.G/2024/PA.Smdg tanggal 17 September 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1447 *Hijriah* dengan perbaikan amar sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menolak seluruh Eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Siti Aisyah alias Isah alias Isah Aisyah alias Isah Eno telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2008;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Siti Aisyah alias Isah alias Isah Aisyah alias Isah Eno adalah:
 - 3.1. Titi Resmiati binti Enih Suparman;
 - 3.2. Nunu Nugraha bin Enih Suparman;
 - 3.3. Nana Priatna bin Enih Suparman;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Titi Resmiati binti Enih Suparman adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Bambang Sujatmiko bin Sumargo Sumarsono;
 - 4.2.. Dwi Wibowo Suchyadi bin Sumargo Sumarsono;

- 4.3.. Intan Tri Wahyuni binti Sumargo Sumarsono;
- 4.4.. Berlian Sri Respati binti Sumargo Sumarsono;
5. Menetapkan objek harta warisan berupa:
- 5.1. Tanah milik letter C desa dengan Persil 24 no.c1010 atas nama Isah binti Eno seluas 924 m² (sembilan ratus dua puluh empat meter persegi) yang terletak di Blok Lio, Kelurahan Cipameungpeuk, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas:
- Utara : Tanah Milik Bapak Nana;
- Timur : Sawah Milik Muhtar/H. Ence;
- Selatan : Selokan;
- Barat : Jalan Gang;
- Berdasarkan SPPT NOP : 32.13.050.009.003-0416.0;
- 5.2. Tanah milik letter C desa dengan Kohir No. 1012, Persil 14B Atas nama ISAH ENO seluas 1.450 m² (seribu empat ratus lima puluh meter persegi), terletak di blok Pasireungit, Kelurahan Cipameungpeuk, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas:
- Utara : Tanah Milik Bapak Sukarna;
- Timur : Tanah Milik Bapak Sukra;
- Selatan : Tanah Milik Bapak H. Idi;
- Barat : Tanah Milik Ibu Oom;
- 5.3. Tanah milik letter C desa dengan no Kohir: 1306 dan No Persil 28, atas nama NANA ENIH & SUPARMAN seluas 2.000 m² (dua ribu meter persegi) yang terletak di Blok Lio, Kelurahan Cipameungpeuk, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas:
- Utara : Selokan;
- Timur : Irigasi;
- Selatan : Sawah Milik Ibu Yanti;
- Barat : Tanah Milik Bapak Mamat Sujana;

Berdasarkan SPPT NOP : 32.13.050.009.007-0005.0;

5.4. Tanah milik SHM Nomor 250 atas nama NYI ISAH Binti ENO seluas 175 m² (seratus tujuh puluh lima meter persegi), persil No: 58 D.III. C.no.151 yang terletak di blok Kaparek, Kelurahan Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Dengan batas-batas:

Utara : Jalan Pager Betis;

Timur : Tanah Milik Nana dan Rukatman;

Selatan : Tanah Milik Bapak Suryana;

Barat : Tanah Milik Ecin;

Berdasarkan SPPT NOP : 2-1301-02-00796700000;

Adalah harta warisan dari almarhumah Siti Aisyah alias Isah alias Isah Aisah alias Isah Eno;

6. Menetapkan bagian waris para ahli waris **almarhumah Siti Aisyah alias Isah alias Isah Aisah alias Isah Eno** sebagai berikut:

6.1. Titi Resmiati binti Enih Suparman, sebagai anak kandung perempuan mendapat $\frac{1}{5}$ (satu per lima) bagian harta Peninggalan **almarhumah Siti Aisyah alias Isah alias Isah Aisah alias Isah Eno**;

6.2. Nunu Nugraha bin Enih Suparman, Sebagai anak kandung laki-laki mendapat $\frac{2}{5}$ (dua per lima) dari harta peninggalan **almarhumah Siti Aisyah alias Isah alias Isah Aisah alias Isah Eno**;

6.3. Nana Priatna bin Enih Suparman, sebagai anak kandung laki-laki mendapat $\frac{2}{5}$ (dua per lima) bagian dari harta peninggalan **almarhumah Siti Aisyah alias Isah alias Isah Aisah alias Isah Eno**;

7. Menetapkan bagian waris para ahli waris **Titi Resmiati binti Enih Suparman** sebagai berikut:

- 7.1. **Bambang Eko Sujatmiko bin Sumargo Sumarsono**, sebagai anak kandung laki-laki mendapat 2/6 (dua per enam) bagian harta Peninggalan **almarhumah Titi Resmiati**;
- 7.2. **Dwi Wibowo Suchyadi bin Sumargo Sumarsono**, sebagai anak kandung laki-laki mendapat 2/6 (dua per enam) bagian harta Peninggalan **almarhumah Titi Resmiati**;
- 7.3. **Intan Tri Wahyuni binti Sumargo Sumarsono**, sebagai anak kandung Perempuan, mendapat 1/6 (satu per enam) bagian harta Peninggalan **almarhumah Titi Resmiati**;
- 7.4. **Berlian Sri Respati binti Sumargo Sumarsono**, sebagai anak kandung Perempuan, mendapat 1/6 (satu per enam) bagian harta Peninggalan **almarhumah Titi Resmiati**;
8. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan putusan ini secara sukarela, dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harus dilelang di muka umum melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualan secara lelang tersebut diserahkan kepada Penggugat dan para Tergugat;
9. Memerintahkan para Tergugat atau siapa saja yang menguasai untuk mengosongkan obyek tersebut pada diktum angka 5.1 s.d 5.4 di atas dan tidak ada beban untuk dibagikan kepada masing-masing yang berhak sesuai diktum angka 7;
10. Menolak petitum angka 7 gugatan Penggugat;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Rekonvensi I seluruhnya;
2. Menyatakan tidak diterima Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Rekonvensi II seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar

biaya perkara ini sejumlah Rp7.255.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng;

- III. Membebankan kepada Pemanding, Terbanding dan para Turut Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 26 November 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1447 *Hijriah*, oleh kami H. Yusuf Effendi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. H. Abd Latif, M.H. dan Drs. H. Hasanuddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding, Terbanding dan para Turut Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. Abd Latif, M.H.

H. Yusuf Effendi, S.H.

ttd

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Suharti, S.H.

Biaya Perkara:

- 1. Administrasi : Rp130.000,00
- 2. Redaksi : Rp 10.000,00
- 3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00**

